



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 45773/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pembebanan atas importasi berupa Offset Printing dst... (9 pos sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 226594 tanggal 5 Juni 2012 yang diberitahukan dengan pembebanan tarif BM 0% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan tarif BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa untuk mengecek keabsahan tanda tangan pada form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012 telah diminta konfirmasi kepada Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republik of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-112/KPU.01/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin dan sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republik of China;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4848/KPU.01/2012 tanggal 5 September 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 8 September 2012 mengenai penolakan keberatan atas SPTNP Nomor: SPTNP-012741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 4 Juli 2012 dengan alasan sebagai berikut Shanghai Zhisen Grapics Co. Ltd. sebagai pihak supplier Pemohon Banding, telah memberikan konfirmasi bahwa Form E tersebut adalah sah ditandatangani oleh pihak pejabat yang berwenang.;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4848/KPU.01/2012 tanggal 5 September 2012 dinyatakan bahwa:

bahwa Pemohon mengimpor barang dengan PIB Nomor: 226594 tanggal 5 Juni 2012 yang diberitahukan:

Jenis Barang : 9 pos Offset Printing Rubber Dst.. sesuai lembar lanjutan PIB
Jumlah : 3 PX
Negara Asal : China
Pos Tarif : 5911.90.9000 (BM: 0% AC-FTA)

bahwa berdasarkan SPTNP, atas importasi tersebut oleh Terbanding dikenakan pembebanan:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan PIB		Penetapan Terbanding	
		Tarif Pos	BM	Tarif Pos	BM
1	Offset Printing Rubber Blanket 1050 x 1.95 mm, 6 Roll N/L: 180.00M Type 2100	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
2	Offset Printing Rubber Blanket 960 x 1.95 mm, 4 Roll N/L: 120.00M Type 2400	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
3	Offset Printing Rubber Blanket 1160 x 1.95 mm, 8 Roll N/L: 240.00M Type 2400	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
4	Offset Printing	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Rubber Blanket, 960 x 1.95 mm, 4 Roll N/L: 120.00M Type 2400				
5	Offset Printing Rubber Blanket 1960 x 1.95 mm, 4 Roll N/L: 120.00M Type 2400	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
6	Offset Printing Rubber Blanket 680 x 1.95 mm, 2 Roll N/L: 60.00M Type 2400	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
7	Offset Printing Rubber Blanket 770 x 1.95 mm, 2 Roll N/L: 60.00M Type 2400	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
8	Offset Printing Rubber Blanket 840 x 1.95 mm, 1 Roll N/L: 30.00M Type 2400	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%
9	Offset Printing Rubber Blanket 1060 x 1.95 mm, 4 Roll N/L: 120.00M Type UV	5911.90.9000	0%	5911.90.9000	5%

bahwa atas penetapan pembebanan tersebut, kepada Pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp25.665.000,00;

bahwa Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan sesuai surat Pemohon Nomor: 022/IPMNI/2012 tanggal 9 Juli 2012;

bahwa berdasarkan penelitian pada risalah penetapan Terbanding, yang menjadi permasalahan adalah penetapan kembali atas besaran tarif bea masuk, sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

bahwa berdasarkan penelitian, kedapatan bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon diberitahukan sebagai "9 pos Offset Printing Rubber Dst. sesuai lembar lanjutan PIB" diklasifikasikan pada pos tarif 5911.90.9000 (BM: 0%) dengan menggunakan fasilitas Form E Nomor: EI23107200490004 tanggal 27 Mei 2012;

bahwa berdasarkan dokumen pelengkap pabean yang dilampirkan diketahui:

Jenis Barang : 9 pos Offset Printing Rubber Dst.. sesuai lembar lanjutan PIB
Negara Asal : berdasarkan invoice, packing list, B/L, dan Form E,
diketahui bahwa barang impor berasal dari China
HS/Tarif : 5911.90.9000 (BM: 0% AC-FTA)
Form E/tgl : EI23107200490004 tanggal 27 Mei 2012

bahwa berdsarkan LPPT yang diterima dari PFPD, diketahui bahwa fasilitas tarif preferensi AC-FTA a.n. Pemohon Banding tidak dapat diberikan karena tanda tangan pada dokumen Form E Nomor: EI23107200490004 tanggal 27 Mei 2012 tidak ada yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

specimen tandatangan certifying authority China sehingga penggunaan fasilitas BM dalam putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk mengecek keabsahan tanda tangan pada FORM E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012, telah diminta konfirmasi kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1112/KPU.01/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin dan sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan Rule 12, Rules of Origin For The Asean-China Free Trade Area disebutkan:

A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certification of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.

bahwa berdasarkan Rule 2, Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area disebutkan:

- a *The Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of their respective Government authorities issuing the Certificate of Origin and shall provide specimen signatures and specimen of official seals used by their said Government authorities.*
- b *The above information and specimens shall be provided to every Party to the Agreement and a copy furnished to the ASEAN Secretariat Any change in names, addresses, or official seals shall be promptly informed in the same manner*

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:
hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat, Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang.

bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam rangka Skema Free Trade Agreement, disebutkan:

Angka 5 (b)

Telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA dari negara asal barang yang bersangkutan dan diberi cap jabatan.

Mencocokkan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan dengan contoh specimen tandatangan dan cap jabatan yang bersangkutan.

Angka 6

Dapat melakukan konfirmasi ulang kepada instansi penerbit/issuing authority SKA dengan menunjuk pada surat konfirmasi sebelumnya yang dilakukan oleh Terbanding, apabila belum memperoleh jawaban konfirmasi keabsahan SKA.

Dapat langsung memutuskan keberatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penelitian atas keberatan.

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: 226594 tanggal 5 Juni 2012 a.n. Pemohon Banding tidak dapat diberikan penetapan tarif preferensi bea masuk dalam rangka Skema ASEAN-China FTA karena tanda tangan pada dokumen Form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012 tidak ada yang sama dengan contoh specimen Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan contoh specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO Shanghai, China sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA Form E dari Negara asal barang yang bersangkutan, sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk yang berlaku umum yaitu sebesar 5% (MFN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan alasan bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

- 1 Invoice Nomor: ZS20120406 tanggal 22 Mei 2012,
- 2 Packing List tanggal 22 Mei 2012,
- 3 Bill of Lading Nomor: CCFSHA1206168 tanggal 27 Mei 2012,
- 4 Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012,

bahwa Pemohon Banding melakukan impor 9 Pos Offset Printing Rubber sesuai lembar lanjutan PIB dengan PIB Nomor: 226594 tanggal 5 Juni 2012 dengan dilampiri Form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

Invoice Nomor: ZS20120406 tanggal 22 Mei 2012,
Packing List tanggal 22 Mei 2012,
Bill of Lading Nomor: CCFSHA1206168 tanggal 27 Mei 2012,
Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012,

bahwa Pemohon Banding melakukan impor 9 Pos Offset Printing Rubber sesuai lembar lanjutan PIB dengan PIB Nomor: 226594 tanggal 5 Juni 2012 dengan dilampiri Form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012;

bahwa supplier Shanghai Zhisen Graphics CO. LTD. menerbitkan Invoice Nomor: ZS20120406 tanggal 22 Mei 2012 sebagai tagihan atas impor impor 9 Pos Offset Printing Rubber sesuai lembar lanjutan PIB senilai CIF USD 48,211.55;

bahwa supplier Shanghai Zhisen Graphics CO. LTD. melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 22 Mei 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty : 3 Pallet
Gross Weight : 2,860.00 kgs
Net Weight : 2,630.00 kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier Shanghai Zhisen Graphics CO. LTD. dari China dengan Bill of Lading Nomor: CCFSHA1206168 tanggal 27 Mei 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Shanghai Zhisen Graphics CO. LTD.
Consignee : PT XXX
Port of Loading : Shanghai, China
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
Quantity : 3 Pallets
Gross Weight : 2,860.00 kgs

bahwa supplier Shanghai Zhisen Graphics CO. LTD. melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012 dengan uraian barang Offset Printing Rubber Blanket dengan Bill of Lading Nomor: CCFSHA1206168 tanggal 27 Mei 2012;

bahwa dari penelitian dari Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif preffrensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena tanda tangan pada dokumen form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012 tidak ada yang sama dengan specimen tanda tangan certifying authority China sehingga penggunaan fasilitas BM dalam rangka AC-FTA tidak dapat diberikan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.

bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Ekonomi, Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO)* Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang mendandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republik of China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republik of China dengan surat Nomor: S-1112/KPU.01/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan pihak Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republik of China sudah menjawab konfirmasi dari Terbanding dengan surat Nomor: 201202014 tanggal 20 September 2012 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012 benar diterbitkan oleh Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republik of China;

bahwa dari penelitian Majelis atas Form E Nomor: E123107200490004 tanggal 27 Mei 2012 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E tersebut yang tercantum dalam contoh specimen tanda tangan pemerintah China;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 226594 tanggal 5 Juni 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk dengan BM 0% (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4848/KPU.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-012741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 4 Juli 2012 atas nama XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 9 Pos Offset Printing Rubber sesuai lembar lanjutan PIB dengan pembebanan tarif BM 0% (AC-FTA);